

**ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI KOTA LANGSA (ANALISA KEWAJIBAN DAN
STRATEGI BAITUL MAL)**

Skripsi

Diajukan Oleh:

PUTRI ANGGIA NINGSIH
NIM. 2012012177

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1439 H / 2018 M

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Diajukan oleh


PUTRI ANGGIA NINGSIH

NIM. 2012012177

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disetujui Oleh :


Pembimbing Pertama



Zubir, MA

NIP. 19700205 199905 1 003

Pembimbing Kedua



Noviandy, S.Fil. I, M.Hum

NIP. 19821130 201503 1 002


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan
Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program S-1
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari/Taggal :


Rabu, 02 Februari 2017 M
05 Jumadil Awal 1438 H

DI
LANGSA
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua


Dr. Mursyidin AR, S.Ag, MA
NIP. 19700205 199905 1 003


Sekretaris


Noviandy, S.Fil. I, M.Hum
NIP. 19821130 201503 1 002

Penguji I



Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001


Penguji II


Saifiddin, S.Ag, MA
NIP. 19751114 200901 1 003

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199005 1 001



SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PUTRI ANGGIA NINGSIH**
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 30 Agustus 1994
Nim : 2012012177
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Alamat : Gp. Selalah, Kec. Langsa Lama – Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KOTA LANGSA (ANALISA KEWAJIBAN DAN STRATEGI BAITUL MAL)**” adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Januari 2017
Yang membuat pernyataan,

PUTRI ANGGIA NINGSIH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assallammualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin wasalatu wasalamu ‘ala asrafil ambiyai walmursalin, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Al-sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah ***“Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Langsa (Analisa Kewajiban dan Strategi Baitul Mal)”***.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis. Ungkapan terima kasih yang tulus ikhlas dari hati penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta **Ayahanda Untung Sarwin** dan **Ibunda Ani Mariah** atas doa dan yang telah mencurahkan segenap kasih sayang yang tidak terbatas dan motivasi yang telah diberikan

kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi. Ucapan terima kasih yang sebesar besarnya juga penulis ucapkan kepada saudaraku tersayang **Dedi Afkril** dan saudaraku tersayang **Reza Septiawan, Adinda Yosi Fanisa** dan **Cary Az-Zahra**, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doanya demi kelancaran penelitian ini. Kalian adalah hal terindah dalam hidupku.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua unsur yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati, penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan penulis, dan mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Bapak **Dr. H. Zulkarnaini, MA.**
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Bapak **Dr. Zulfikar, MA.**
3. Bapak **Zubir, Ma** selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
4. Bapak **Noviandy, S.Fil.I, M.Hum** selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, mengajari serta memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah,

beliau pembimbing yang kooperatif dan bertanggung jawab terhadap tugasnya meskipun sibuk beliau tetap melayani bimbingan skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah banyak memberikan pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di perguruan tinggi sehingga penulis memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
6. Seluruh staf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah melayani penulis dengan baik dalam menyelesaikan administrasi. Terima kasih Ibu Lia Dahlianti, SHI, Ibu Ayu Rahmi, SHI, dan Ibu Aminah, MH.
7. Kepala Baitul Mal Kota Langsa Bapak **Tgk. Alamsyah Abubakar** dan Bapak **Jauwahir, SE** selaku Kasubag Umum, serta Bapak **Syahrin, SHI** selaku Anggota Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di Baitul Mal Kota Langsa dan telah membantu memberikan jawaban dan data yang diperlukan selama penelitian berlangsung.
8. Kepada Rizky Rahayu meskipun bukan saudara tetapi sudah seperti kakak yang selalu bersama baik suka maupun duka dan satu misi.
9. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Khususnya unit 5 Muamalah Angkatan 2012, yang selalu gokil, kompak, dan gila-gilaan bareng, kalian buruan nyusul karena menunda skripsi itu menunda tanggal nikah.

Kepada rekan, sahabat, saudara dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas setiap bantuan dan doa yang di berikan, semoga Allah SWT membalasnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan karya-karya penulis di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhirul kalam, kepada Allah SWT kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, Aammin ya rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Langsa, Januari 2017
Penulis

Putri Anggia Ningsih
NIM. 2012012177

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Istilah	10
F. Kajian Terdahulu	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. KONSEP STRATEGI	16
1. Pengertian Strategi	16
2. Perumusan Strategi	21
3. Klasifikasi Strategi.....	22
4. Peranan Strategi	23
5. Tingkat-tingkat Strategi	24
B. KONSEP KEWENANGAN.....	26
1. Pengertian Kewenangan	26
2. Sifat Kewenangan	30
3. Sumber Kewenangan	31
C. Zakat Profesi	35
1. Pengertian Zakat Profesi	35
2. Landasan Hukum tentang Zakat Profesi.....	38
3. Tujuan dan Fungsi Zakat Profesi.....	39
4. Penghitungan Zakat Profesi	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Sumber Data Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisa Data	50
F. Pedoman Penulisan.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Selayang Pandang Baitul Mal Kota Langsa	53
B. Strategi Baitul Mal dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat Profesi.....	61

	C. Wewenang dan Cara menghitung Zakat Profesi dari <i>Muzakki</i>	65
	D. Kendala Baitul Mal dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat Profesi	68
	E. Upaya Baitul Mal dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat Profesi.....	71
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran-saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kewajiban dan strategi Baitul Mal Kota Langsa dalam mengumpulkan zakat profesi di lingkungan PNS Kota Langsa. Zakat merupakan rukun Islam ketiga memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Dalam fiqh kontemporer hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Namun dalam pandangan Syafiiyah klasik, yang banyak dianut masyarakat Aceh, tidak ada ketentuan zakat profesi. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Zakat menjadi salah satu fondasi pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Peneliti ingin melihat bagaimana Kewajiban dan Strategi Baitul Mal Kota Langsa dalam menarik zakat profesi di lingkungan PNS Kota Langsa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan *sosiologis kritis*. Cara yang di tempuh peneliti yaitu dengan menghimpun data yang berkenaan dengan konsep, pendapatan, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman-pengalaman dalam kehidupan secara kritis. Sedangkan teknik penelitian untuk mengumpulkan data atau informasi yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data berdasarkan pada hasil wawancara dengan staf Baitul Mal Kota Langsa dan juga menganalisa dokumen-dokumen yang berkenaan dengan hasil laporan penyaluran dan pemasukan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa.

Hasil penelitian menekankan bahwasannya Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menjadi dasar kewenangan Baitul Mal yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan harta agama lainnya dalam rangka menyejahterakan umat, termasuk pula zakat profesi. Ini menjadi kekhususan Aceh yang dapat mengelola dan mengatur penghimpunan zakat, termasuk zakat profesi. Melalui strategi penghimpunan dana ZIS yang dilaksanakan, memberi kekuatan yang sangat besar apabila hal itu dilaksanakan dengan sungguh- sungguh. Dengan adanya penghimpunan dana zakat dari PNS (pegawai negeri sipil), maka penghimpunan zakat menjadi semakin bertambah. Data yang diperoleh di Baitul Mal Kota Langsa dapat dianalisis bahwa konsep strategi penghimpunan dana zakat profesi yang dilakukan telah sesuai dan tepat.

Kata Kunci: *Zakat Profesi, Pegawai Negeri Sipil, Baitul Mal Kota Langsa*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam ketiga memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Atas dasar inilah pada masa kepemimpinan Abu Bakar Shiddiq ra. ia memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Hasil zakat yang dikeluarkan merupakan sebuah kebijakan yang efektif agar dapat membantu memecahkan permasalahan kemiskinan umat. Artinya apabila zakat dikelola dengan baik, maka fakir, miskin dapat terbantu dari kesulitan hidup serta penderitaan kemiskinannya.

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Zakat menjadi salah satu fondasi pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al- Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Pemerintah Aceh saat ini mengembangkan fungsi Baitul Mal sebagaimana keadaan pada masa Rasulullah SAW atau masa-masa kejayaan Islam, seperti masa Khulafa al-Rasyidin. Pada masa Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*), karena semua sudah menjadi *muzakki*. Hal ini karena pengelolaan zakat yang baik dan benar dilakukan oleh Umar bin Abdul Azis, sehingga zakat mengalami surplus yang tinggi. Ini memberi arti, apabila zakat dikelola oleh pemerintah secara berkualitas (propesional), maka hasilnya dapat lebih dioptimalkan, minimal dapat membantu kebutuhan dasar *lil fukarai wal masakin*.¹

Pernyataan tersebut diatas sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Firman-Nya dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ،
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التوبة: ١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah : 103)*²

Berdasarkan ayat diatas yaitu kata “*khudz min amwalihim*” (ambillah sedekah (zakat) harta mereka), memiliki arti bahwa kewenangan untuk meleakukan pengambilan zakat dengan kekuatan

¹ Amirullah, *Menggagas Ulang Tugas Dan Fungsi Baitul Mal Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku*, (Banda Aceh : Baitul Mal Aceh, 2010), h. 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2009), h. 203.

hanyalah dapat dilakukan oleh pemerintah.³ Dalam era saat ini Baitul Mal merupakan lembaga yang mewakili pemerintah dalam mengelola zakat di Aceh. Baitul Mal difungsikan sebagai tempat pembayaran zakat yang dikelola secara sistematis dalam mengelola zakat. Selain sebagai wadah tempat membayar zakat, yang juga dituntut untuk gencar mensosialisasi tentang zakat kepada masyarakat, karena banyak di antara masyarakat masih kurang memahami dan mengerti masalah zakat.⁴

Pada dasarnya Baitul Mal sudah ada sejak masa Rasulullah SAW yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada perang badar, dan peperangan lainnya, serta beberapa sumber pos dana lainnya yang dapat dijadikan pendapatan negara masa itu. Adapun istilah Baitul Mal belakangan ini populer lagi seiring semangat umat untuk mengadopsi sistem perekonomian Islam yang telah terbukti di zaman masa kejayaan dahulu dan diyakini dapat memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan dunia sejak 1997 silam. Dengan mengadopsi konsep-konsep tersebut dengan penuh harapan umat Islam, kejayaan seperti dahulu dapat terukir kembali.⁵

Landasan dalil nash yang kuat dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban bagi kaum muslim dalam mengeluarkan zakat secara umum

³ Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, *Penyelesaian Zakat dan Peran Negara*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Forum Zakat (FOZ), 2006), h. 31.

⁴ Sudirman, *Zakat dan Pustaran Arus Modernitas*, (Malang : Malang Press, 2008), h. 14.

⁵ Jariwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2002), h. 184.

(termasuk zakat profesi) terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ حَمِيدٌ ﴿البقرة: ٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah, sebagian dari hasil usaha mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah mahakayal lagi mahaterpuji” (Q,S.A1-Baqarah: 267)⁶*

Dan di dalam hadits yang dikutip Abu Abdillah bin Lukman al-Atsari dalam kitab Mutiara Hadist Arba'in al-Nawawi di sebutkan pula sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ بَهْرَبْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا أَتَيْتَكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ دِهْنٍ لِأَصَابِعِ يَدَيْهِ، أَنَا لَا آتِيكَ، وَلَا آتِي دِينِكَ. وَإِنِّي كُنْتُ أَمْرًا لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَحْيِ اللَّهِ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا؟ قَالَ: بِالْإِسْلَامِ قُلْتُ: وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: أَنْ تَقُولَ أَسَلَمْتُ وَجْهِي إِلَى اللَّهِ، وَتَحَلَّيْتُ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ.⁷

Artinya : *Dari Mu'awiyah bin Haidah Al-Qusyairi, ia berkata : Wahai nabi Allah, tidaklah aku datang menemuimu hingga aku bersumpah lebih dari bilangan mereka – menunjuk dengan jari-jari tangannya -, untuk tidak mendatangkan dan mendatangi aganamu. Sungguh, dahulu aku adalah seorang yang tidak mengetahui sedikitpun kecuali apa yang Allah – Azza Wa jalla – dan rasul Nya ajarkan kepadaku, dan sungguh aku bertanya*

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 45.

⁷ Imam Nasa'i, *Sunah-Sunah Nasa'i*, (Kairo : Darul Hadits, 1431 H), h. 719.

kepadamu atas nama wahyu Allah, dengan apa Rabbmu mengutusmu kepada kami?, beliau menjawab, "Islam" aku bertanya, "apakah tanda-tanda Islam?" Beliau bersabda, "agar engkau mengucapkan, "aku menyerahkan wajahku kepada Allah dan menyendiri, mendirikan shalat dan menunaikan zakat".

Ayat dan Hadist sebagaimana tersebut di ataslah yang mendorong Ibnu mas'ud, Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Umar bin Abdul Aziz telah memungut zakat dari honor tentara, gaji hakim dan imbalan jasa petugas *madhalim* (advokat) dan lain-lain. Adanya perbedaan harta, kekayaan dan status sosial dalam kehidupan merupakan sunatullah yang tidak dapat kita ubah. Bahkan dengan adanya perbedaan harta, kekayaan, maupun status sosial inilah manusia dikatakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan zakat juga merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian serta kesejahteraan hidup di dunia, dan untuk menggapai kebaikan di akhirat.⁸

Aceh adalah provinsi yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ajaran agama dan juga budaya lokal.⁹ Hal ini dapat dilihat dari Undang-undang RI. nomor 44 tahun 1999 Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Peraturan yang secara eksplisit menjelaskan zakat bahkan tercantum pada pasal 180 ayat (1)

⁸ Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 1.

⁹ Kadis Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-undang...* Edisi Ke-8, 2010, h 535-536.

huruf d Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam pasal tersebut memasukkan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah¹⁰. Maka dalam hal menjabarkan maksud undang-undang ini, DPRD dan Pemerintah Daerah membuat Perda nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, yang termasuk di dalamnya Baitu Mal. Maka sesuai Perda di atas Gubernur Aceh mengeluarkan surat Keputusan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal NAD. Mengingat putusan Gubernur itu tidak cukup kuat, maka dengan kesepakatan DPRD dan Gubernur dikeluarkanlah Qanun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1), bahwa Badan Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di provinsi NAD. Selanjutnya Pemerintah Aceh menyempurnakan Qanun pengelolaan Zakat dengan mengeluarkan satu qanun khusus nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Jadi dalam hal ini, pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Aceh tidak lagi berdasarkan kepada undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat¹¹. Ini karena berdasarkan azas *Lex Specialist Deroget Lex Generalist*, artinya hukum yang khusus dapat mengalahkan hukum yang umum. Jadi pengaturan zakat di Aceh dapat

¹⁰ Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 2006.

¹¹ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, 2004.

diterapkan melalui qanun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat.

Ketentuan Mengenai Zakat telah ditetapkan di Al-Qur'an, Sunah dan Ijtihad Ulama menjelaskan apabila sudah sampai pada nisabnya. Nisab zakat profesi atau sering disebut nisab penghasilan ini telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Aceh. Ditegaskan nisab Zakat Penghasilan kena zakat dalam setahun setara 94 gram emas murni atau setiap bulan telah mencapai $\frac{1}{12}$ dari 94 gram emas atau dibulatkan 7,84 gram emas, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Baitul Mal Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.¹²

Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Zakat profesi sejalan dengan tujuan disyari'atkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahiq. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan, saling tolong menolong yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Permasalahannya adalah mengingat hasil profesi seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila dihitung telah masuk nisab. Hasil dari pendapatan profesi PNS telah wajib dikeluarkan jika telah mencapai nisab. Namun, hasil dari penelitian awal penulis di Baitul Mal Kota Langsa, masih banyak PNS Kota Langsa, terutama yang berada di Instansi Pemko Langsa yang tidak membayarkan/ mengeluarkan zakat

¹² Lihat Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Bab I Pasal I angka 8.

profesinya di Baitul Mal Kota Langsa.¹³ Ini tentu tidak sesuai dengan isi Qanun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat dan juga nilai-nilai Islam. Baitul Mal Kota Langsa seharusnya melakukan kewajibannya sebagai pengelola dan juga sosialisasi untuk menarik zakat dari PNS di Instansi Pemko Langsa.

Jadi, dari hal ini penulis ingin mengungkapkan bagaimana Strategi Baitul Mal Kota Langsa Dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat Profesi Dari Instansi Pemerintahan Kota Langsa. Hal ini sangat penting diteliti dikarenakan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Zakat telah mengatur bahwa setiap yang memiliki pendapatan dan jasa (termasuk profesi) wajib untuk mengeluarkan zakat yang disetorkan ke Lembaga Baitul Mal. Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *“Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Langsa (Analisa Kewajiban dan Strategi Baitul Mal)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Baitul Mal Kota Langsa dalam meningkatkan pembayaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari instansi Pemko Langsa?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang ditempuh Baitul Mal Kota Langsa dalam meningkatkan pembayaran Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Instansi Pemko Langsa?

¹³ Baitul Mal Kota Langsa, *Laporan Penerimaan dan Penyaluran*, (Langsa: Kantor Baitul Mal Kota Langsa, 2014)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi Baitul Mal Kota Langsa dalam meningkatkan pembayaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari instansi Pemko Langsa.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang ditempuh Baitul Mal Kota Langsa dalam meningkatkan pembayaran Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Instansi Pemko Langsa.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian bagi penulis adalah sebagai salah satu tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan zakat profesi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Baitul Mal Kota Langsa serta Instansi Pemko Langsa dalam masalah Meningkatkan Pembayaran Zakat Profesi khususnya pembayaran Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Penelitian ini juga berguna bagi perkembangan keilmuan, yaitu merupakan suatu laporan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi kepada para peneliti yang akan datang.
4. Memberi pencerahan terhadap pembaca agar lebih mengenal Baitul Mal dan lebih mengetahui seperti apa tugas-tugasnya selama ini yang terjadi dilapangan khususnya di Kota Langsa.

E. Penjelasan Istilah

1. Zakat Profesi

Dari segi bahasa, kata zakat merupakan *masdar* dari *zaka* yang berarti berkembang, tumbuh, bersih dan baik.¹⁴ Menurut istilah fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'*.¹⁵

Menurut Yusuf al-Qardhawi pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. *Pertama*, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. *Kedua*, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak-pihak pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.¹⁶ Dapat diartikan, zakat profesi ialah zakat yang diambil dari penghasilan, dan dibarengi dengan niat yang ikhlas guna dapat membersihkan jiwa si pemberi zakat. Jadi,

¹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991), h. 34.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 12.

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 103.

zakat profesi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat yang harus dikeluarkan/ diberikan PNS kepada Baitul Mal sebagai kewajiban sebagai seorang muslim.

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pegawai berarti orang yang bekerja pada Pemerintah (Perusahaan dan sebagainya). Sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.¹⁷ Jadi pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan kota Langsa.

3. Strategi Baitul Mal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi berarti ilmu seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu, baik dalam perang maupun damai dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh diperang.¹⁸ Sedangkan Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Structural yang diberi kewenangan untuk mengelolah dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam. Jadi, strategi baitul mal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah langkah-

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 514.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 964.

langkah yang di tempuh baitul mal untuk meningkatkan pembayaran zakat profesi PNS yang ada di Kota Langsa.

F. Kajian Terdahulu

Penulis melakukan penelitian di Kantor Baitul Mal Kota Langsa tentang Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Langsa (Analisa Kewajiban dan Srategi Baitul Mal). Untuk melihat kajian ini penulis mencantumkan beberapa *literature* sebagai pendukung dari karya ilmiah ini, diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh *Maulina Ulfanur*, mahasiswa STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Jurusan Syari'ah Prodi Muamalah, yang berupa skripsi pada tahun 2013 yang berjudul *Peran Baitul Mal Dalam Pemungutan Zakat Profesi Notaris Di Kota Langsa*.¹⁹ Kesimpulan dari penelitian Ulfanur masih kurang optimalnya Baitul Mal Kota Langsa dalam mensosialisasikan zakat profesi terhadap para Notaris di Kota Langsa. Sehigga masih banyak yang belum memahami bahwa mereka dapat menyalurkan zakat profesinya kepada mustahiq zakat melalui Baitul Mal Kota. Baitul Mal juga sebenarnya telah memberikan informasi dan sosialisasi terhadap masyarakat, namun lebih banyak dalam bentuk ceramah dan papan reklame. Belum maksimalnya Baitul Mal Kota Langsa karena belum menjadi badan resmi yang berada

¹⁹ Maulina Ulfanur, *Peran Baitul Mal Dalam Pemungutan Zakat Profesi Notaris Di Kota Langsa*, (Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala, 2013), h. 60.

langsung dibawah Pemerintah Kota Langsa, yang seharusnya dipimpin oleh Badan setingkat Kepala Dinas, yang menduduki eselon II.

Skripsi *Ichwan Noerhadi* mahasiswa STAIN ZCK Langsa Jurusan Syari'ah Prodi Muamalah, yang berjudul "*Kajian Fungsi Bidang Pengawas Dalam Pelaksanaan Proses Penyerahan Zakat Profesi Pada Baitul Mal Di Kota Langsa Menurut Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008*".²⁰ Dengan kesimpulan tidak efektifnya kerja bidang pengawas dalam proses penyerahan zakat profesi ke Baitul Mal Kota Langsa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : Kurangnya pengawasan terhadap wajib Zakat, pegawai yang telah mencapai nisab zakat tetapi tidak mau membayar zakat, banyak Instansi-instansi yang penghasilannya besar juga tidak membayar zakat, banyak pengusaha tidak bersedia membayar zakat tetapi membayar infaq. Dalam menjalankan tugasnya bidang pengawas Baitul Mal Kota Langsa mengalami beberapa kendala yaitu: tidak lengkapnya data, kurangnya kerja sama dan kurangnya profesionalisme. Serta Fungsi Bidang Pengawas dalam proses penyerahan zakat profesi di Baitul Mal Langsa dalam melakukan minitoring evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahiq dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama belum efektif, dikarenakan dalam kenyataannya dilapangan bidang pengawas hanya melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai serta monitoring saja. Mengenai pengendalian dan verifikasi

²⁰ Ichwan Noerhadi, *Kajian Fungsi Bidang Pengawas Dalam Pelaksanaan Proses Penyerahan Zakat Profesi Pada Baitul Mal Di Kota Langsa Menurut Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008*, (Langsa : IAIN Zawiyah Cot Kala, 2013), h. 44.

terhadap pendataan muzaki, mustahiq dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama dilakukan Baitul Mal Provinsi.

Adapun perbedaan antara penelitian yang terdahulu dan penelitian sekarang adalah membahas tentang “*Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Langsa (Analisa Kewajiban dan Strategi Baitul Mal)*” belum ada yang meneliti, oleh karena itu peneliti tertarik untuk menelitinya.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka gagasan yang terdapat dalam rumusan penelitian ini, akan dikelompokkan dan disistematisasikan dalam lima bab :

- 1. Bab pertama**, bab pendahuluan yang berisi tentang Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.
- 2. Bab kedua**, pembahasan berikutnya adalah landasan teoritis tentang Konsep Strategi, Konsep Kewenangan dan Zakat Profesi.
- 3. Bab ketiga**, membahas tentang metodologi penelitian yang isinya mencakup tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, dan Pedoman Penulisan
- 4. Bab keempat**, merupakan bab data lapangan dan analisis hasil penelitian pada bab ini berisi pembahasan mengenai Selayang Pandang Baitul Mal Kota Langsa, Strategi Baitul Mal dalam

Meningkatkan Pembayaran Zakat Profesi dari Instansi Pemko Langsa,
Cara menghitung Zakat Profesi dari Instansi Pemko Langsa, Kendala
Baitul Mal dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat Profesi, dan
Upaya Baitul Mal dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat Profesi.

- 5. Bab Kelima**, merupakan bab penutup dari semua rangkaian penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh pembicaraan sebelumnya dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan yang dibahas.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Marrus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.¹ Selanjutnya Quinn, mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh.² Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan,

¹ Stephanie K. Marrus, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 31.

² James Brian Quinn, *The Strategy Process : Concepts, Contexts and Cases*, (Prentice Hall, Inc New Jersey, 1999), h. 10.

antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi: tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini seperti yang diungkapkan Ohmae (dalam Robert M. Grant) bahwa strategi bisnis, dalam suatu kata, adalah mengenai keunggulan kompetitif. Satu-satunya tujuan dari perencanaan strategis adalah memungkinkan perusahaan memperoleh, seefisien mungkin, keunggulan yang dapat mempertahankan atas saingan mereka. Strategi koooperasi dengan demikian mencerminkan usaha untuk mengubah kekuatan perusahaan relatif terhadap saingan dengan seefisien mungkin.³

Dari pengertian menurut para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip.

Setiap perusahaan atau organisasi, khususnya lembaga jasa pengumpulan zakat seperti Baitul Mal Kota Langsa, bertujuan untuk

³ Robert M. Grant, *Analisis Strategi Kontemporer, Konsep, Teknik, Aplikasi*, Penerjemah Thomas Secokusumo, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 10.

memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggannya. Oleh karena itu, setiap strategi perusahaan atau organisasi harus diarahkan bagi para pelanggan. Hal ini seperti yang dijelaskan Hamel dan Prahalad, bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.⁴ Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Misalnya strategi itu mungkin mengarahkan organisasi itu ke arah pengurangan biaya, perbaikan kualitas, dan memperluas pasar. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.⁵

Goldworthy dan Ashley, mengusulkan tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut:

- a. Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang.
- b. Arahan strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya.
- c. Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan.
- d. Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.
- e. Strategi harus mempunyai orientasi eksternal.
- f. Fleksibilitas adalah sangat esensial.
- g. Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.⁶

⁴ G. Hamel dan C.K. Prahalad, *Kompetisi Masa Depan*, (Yogyakarta: Bina Rupa Aksara, 1995), h. 31.

⁵ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 4.

⁶ Goldworthy dan Ashley, *Australian Public Affairs Information Service*, (Australia: APAIS, 1996), h. 98.

Suatu strategi hendaknya mampu memberi informasi kepada pembacanya yang sekaligus berarti mudah diperbaharui oleh setiap anggota manajemen puncak dan setiap karyawan organisasi. Maka oleh Donelly, dikemukakan enam informasi yang tidak boleh dilupakan dalam suatu strategi, yaitu:

- a. Apa, apa yang akan dilaksanakan
- b. Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai dalam menentukan apa diatas
- c. Siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau mengoperasionalkan strategi
- d. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi
- e. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk operasional strategi tersebut
- f. Hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut.⁷

Untuk menjamin agar supaya strategi dapat berhasil baik dengan meyakinkan bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi memang dapat dilaksanakan, Hatten dan hatten memberikan beberapa petunjuknya sebagai berikut:

- a. Strategi harus konsiten dengan lingkungan, strategi dibuat mengikuti arus perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.
- b. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakan, semua strategi senantiasa diserasikan satu dengan yang lain.
- c. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumberdaya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi seringkali mengklaim sumberdayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.
- d. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya.

⁷ James H. Jr. Donelly, dkk, *Fundamentals of Management*, (Boston: Irwin McGraw-Hill, 1996), h. 109.

Selain itu hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.

- e. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin, hendaknya dibuat sesuatu yang memang layak dapat dilaksanakan.
- f. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslah berhati-hati, sehingga tidak menjerumuskan organisasike lubang yang lebih besar. Oleh karena itu strategi hendaknya selalu dapat dikontrol.
- g. Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
- h. Tanda-tanda suksesnya dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit dalam organisasi.⁸

Sementara itu menurut Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner seperti yang dikutip dalam Rangkuti, menyatakan bahwa strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.⁹ Bryson menjelaskan bahwa strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, progam tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimna organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya.¹⁰

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan strategi Baitul Mal dalam meningkatkan pembayaran zakat profesi PNS harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang, selain itu suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi

⁸ K. J. Hatten and M. L. Hatten, *Strategic Groups, Asymmetrical Mobility Barriers, and Contestability*, " Strategic Management Journal. (United States of America: Elsevier Inc, 1996), h. 108-109.

⁹ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, h. 4.

¹⁰ John M. Bryson, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*, Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 189-190.

tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya. Oleh karena itu, strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi itu sendiri biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Strategi secara umum akan gagal, pada saat organisasi tidak memiliki konsisten antara apa yang dikatakan, apa yang di usahakan dan apa yang dilakukan.

2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah kedepan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi, yaitu:

- a. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- b. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.
- c. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan dari hasil analisis sebelumnya.
- d. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
- e. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.¹¹

¹¹ Ruslan Rusady, *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi*, Edisi Revisi ke-7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 48.

3. Klasifikasi Strategi

Seperti yang dipaparkan oleh Husein bahwa strategi perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis perusahaan dan tingkatan tugas. Dilihat dari jenis perusahaan, ada strategi perusahaan konglomerasi yang memiliki beberapa *Strategic Business Unit* (SBU), dan strategi perusahaan kecil dan hanya memiliki satu SBU. Sedangkan dilihat dari tingkatan tugas, strategi dapat diklasifikasikan menjadi: strategi generik (*generic strategy*), strategi utama/induk (*grand strategy*), dan strategi fungsional.¹²

a. Strategi generik

Menurut Porter strategi generik adalah suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri sejenis. Dalam praktek, setelah perusahaan mengetahui strateginya, untuk implementasinya akan ditindaklanjuti dengan langkah penemuan strategi yang lebih operasional.¹³ Kemudian Wheelen dan Hunger membagi strategi generik ini menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Strategi stabilitas (*stability*). Pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada tidak bertambahnya produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lain, karena perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan. Strategi ini risikonya relatif rendah dan biasanya dilakukan untuk produk yang tengah berada pada posisi kedewasaan (*mature*).
- 2) Strategi Ekspansi (*Expansion*). Pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada penambahan atau perluasan produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaannya, sehingga aktivitas perusahaan meningkat. Tetapi, selain keuntungan yang ingin diraih lebih besar, strategi ini juga mengandung resiko, kegagalan yang tidak kecil.

¹² Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Cetakan kedua. (Jakarta: Gramedia. Pustaka Utama, 2002), h. 31.

¹³ Michael E. Porter, *Strategi Bersaing Teknis Menganalisis Industri dan Pesaing*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), h. 32.

c) Strategi Penciutan (*Retrenchment*). Pada prinsipnya, strategi ini dimaksudkan untuk melakukan pengurangan atas produk yang dihasilkan atau pengurangan atas pasar maupun fungsi-fungsi dalam perusahaan, khususnya yang *cashflow* negative. Strategi ini biasanya diterapkan pada bisnis yang berada pada tahap menurun (*decline*).¹⁴

b. Strategi Utama

Strategi utama merupakan strategi yang lebih operasional dan merupakan tindak lanjut dari strategi generik.

c. Strategi Fungsional

Strategi fungsional merupakan turunan strategi utama dan lebih bersifat spesifik serta terperinci tentang pengelolaan bidang- bidang fungsional tertentu, seperti bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang SDM, bidang pelayanan, dan lain sebagainya.¹⁵

4. Peranan Strategi

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Menurut Grant strategi memiliki 3 peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu:

- a. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan. Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.
- b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Salah satu peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan
- c. Strategi sebagai target. Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan

¹⁴ Thomas L. Wheelen dan David K. Hunger, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), h. 33.

¹⁵ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, h. 31.

datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai target perusahaan.¹⁶

5. Tingkat-tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu: *enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy*, dan *functional strategy*.

a. *Enterprise Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat

b. *Corporate Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *Grand Strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi

¹⁶ Robert M. Grant, *Analisis Strategi Kontemporer, Konsep, Teknik, Aplikasi*, h. 21.

bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit.

c. *Business Strategy*

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para pengusaha, para pengusaha, para donor, dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

d. *Functional Strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi functional yaitu:

- 1) Strategi functional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- 2) Strategi functional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu planning organizing, implementating, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing, dan integrating.
- 3) Strategi isu, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui yang selalu berubah.¹⁷

¹⁷ J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*, (Jakarta: Grasindo, 1996), h. 101.

B. Konsep Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁸ Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁹

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.²⁰ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan

¹⁸ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) h. 1128.

¹⁹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 78.

²⁰ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), h. 22.

tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²¹

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud dalam Irfan Fachruddin adalah wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²²

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan

²¹ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 65.

²² Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), h. 4.

delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.²³

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.²⁴

²³ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung Fakultas Hukum UNPAD, 2000), h. 1-2.

²⁴ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998), h. 16-17.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.²⁵

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 5.

Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.²⁶

Jadi, kewenangan yang dimaksud dalam skripsi ini ialah kewenangan yang dimiliki oleh Baitul Mal dalam mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari Qanun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1), bahwa Badan Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di provinsi NAD .

2. Sifat Kewenangan

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Menurut Indroharto; *pertama*, pada wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan

²⁶ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 219.

dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil, *kedua*, wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya: *ketiga*, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.²⁷

Philipus mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu: pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).²⁸

3. Sumber Kewenangan

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/ diciptakan suatu wewenang pemerintah

²⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), h. 63.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, h. 112.

yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN (Tata Usaha Negara) yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.²⁹

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang

²⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, h. 68.

lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.³⁰

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.³¹

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.³² Legislatur yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan: Original legislator, dalam hal ini di

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.108-109.

³¹ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, h. 1-2.

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, h. 104.

tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 22 ayat (1), UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU jika terjadi kepentingan yang memaksa. Delegated legislator, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.³³

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli

³³ *Ibid*, h. 104-105.

yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).³⁴

C. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Karena tergolong zakat jenis baru, istilah profesi dalam bahasa arab tidak ditemukan padanan kata yang pas. Hal ini terjadi karena bahasa arab sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di Negara arab modern, istilah profesi diterjemahkan dalam dua kosakata Bahasa Arab.

Pertama *al-mihnah*, kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang mengandalkan otak. Karena itu kaum profesional disebut dengan *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, pakar hukum, pekeija kantoran dan lain sebagainya. Kedua ialah *al-hirfah*, kata ini lebih ditunjukkan untuk pekerjaan yang mengandalkan tenaga otot. Misalnya, pengrajin, pandai besi, tukang jahit, kuli bangunan, dan lain sebagainya.³⁵

Sedangkan menurut Muhammad, profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) relative banyak dengan cara mudah, baik

³⁴ *Ibid.* h. 109.

³⁵ Deny Setiawan, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam", Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun I, No.2 Maret 2011, h. 200.

melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.³⁶ Jadi, dapat diartikan bahwa profesi itu adalah usaha mendatangkan uang yang banyak dan dengan cara yang mudah melalui usaha yang halal. Dapat pula ditarik kesimpulan bahwa ada 4 inti dari profesi yaitu:

- a. Jenis usahanya halal
- b. Dapat uang banyak
- c. Cara yang mudah untuk mendapatkan
- d. Keahlian tertentu

Jika ditinjau dari 4 inti tersebut, dapat ditinjau dari bentuknya, profesi tersebut bisa berupa:

- a. Usaha Fisik, seperti pegawai atau artis
- b. Usaha Pikiran, seperti konsultan, dokter atau desainer
- c. Usaha Kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan
- d. Usaha Modal, seperti investasi.³⁷

Sedangkan ditinjau dari pendapatan usahanya, dapat dikategorikan menjadi:

- a. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta. Pendapatan dari jenis ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relative ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relative sama diterima secara periodic (biasanya per bulan)

³⁶ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah 2002), h. 58.

³⁷ Muhammad Hamrozi, "Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2007)

b. Pendapatan dari hasil kerja professional pada bidang pendidikan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan pribadinya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.³⁸

Dari uraian diatas, perlu diingat bahwa Jenis profesi pada masa Rasulullah SAW ataupun pada masa ulama terdahulu masihlah sangat sederhana. Berbeda dengan zaman sekarang yang dimana profesi sudah sangat banyak variasinya seiring mengikuti perkembangan zaman modern. Tentu profesi-profesi tersebut tidak dapat dijumpai pada zaman dulu. Oleh karena itu, seiring dengan semakin banyaknya profesi yang bermacam-macam, perlu diberi penegasan ukuran, karena akan menimbulkan berbagai macam persepsi.

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam Hafidhuddin pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak-pihak pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji,

³⁸ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 79.

upah, ataupun honorarium.³⁹ Dapat diartikan, zakat profesi ialah zakat yang diambil dari penghasilan, dan dibarengi dengan niat yang ikhlas guna dapat membersihkan jiwa si pemberi zakat.

2. Landasan Hukum tentang Zakat Profesi

Dasar hukum zakat profesi dalam Alquran, diantaranya terdapat dalam surat:

a. Al-Hadid: 7

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿الحديد: ٧﴾

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya . Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan dari hartanya memperoleh pahala yang besar” (Q,S.A1-Hadid: 7)⁴⁰

b. Az-Zariyat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿الذاريات: ١٩﴾

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian” (Q,S.Az-Zariyat: 19)⁴¹

c. Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿البقرة: ٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah, sebagian dari hasil usaha mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Tentang Zakat...*, h. 103.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 538.

⁴¹ *Ibid*, h. 521.

mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah mahakayalagi mahaterpuji” (Q,S.A1-Baqarah:267)⁴²

3. Tujuan dan Fungsi Zakat Profesi

Zakat memiliki hikmah yang luar biasa bagi yang memberi maupun yang diberi. Allah SWT tidak menurunkan suatu hukumpun kecuali demi kebaikan dan kemaslahatan umat Islam, seluruh manusia dan seluruh makhluk ciptaannya. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak hikmah kepada umat muslim baik yang berkaitan dengan Sang Khaliq maupun kepada sosial kemasyarakatan, diantaranya:

- a. Menolong atau membantu kaum dhuafa yang lemah dengan member sekedar untuk dapat memenuhi kebutuhannya.
- b. Memberantas penyakit iri hati dan dengki dari orang di sekitarnya yang berkehidupan cukup.
- c. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari dosa dan menjadi murah hati dan peka terhadap rasa kemanusiaan serta mengurangi sifat bakhil atau serakah.
- d. Dapat menunjang terwujudnya system kemasyarakatan Islam atas prinsip *ummatan wahidatan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam), *takaful ijtima'* (tanggung jawab bersama).
- e. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu.

⁴² *Ibid*, h. 45.

- f. Merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan, dan pembuktian persaudaraan Islam.
- g. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis sehingga terciptalah sebuah masyarakat yang *baldatun thoyyibatun warabbun ghofur*.⁴³

Hikmah tersebut diatas tidak lepas pula dari fungsi zakat sebagai pembersihan dan juga menumbuhkan kekayaan (QS. At-Taubah: 103). Selain dengan tujuan yang bersifat ukhrowi, zakat juga berefek terhadap perekonomian seperti pendapatan, konsumsi, investasi, tenaga kerja dan tabungan.

Efek pendapatan dilihat dari pendapatan atau kekayaan orang miskin naik karena zakat. Pemindahan kekayaan dari orang kaya ke orang miskin berarti terjadi pergeseran dari konsumsi barang atau jasa yang mewah menjadi barang dan jasa pokok, karena orang miskin cenderung mengkonsumsi lebih tinggi. Kenaikan konsumsi oleh orang miskin akan menarik investasi. Kenaikan investasi tentu juga akan menjadikan lapangan pekerjaan meningkat dan pendapatan pemilik factor produksi juga meningkat. Sehingga, meningkatnya pendapatan secara keseluruhan akan meningkatkan konsumsi dan juga tabungan.

Semua aspek tersebut akan berkelanjutan dan saling berkaitan, karena efek dari zakat yang begitu besar. Sehingga apa yang menjadi tujuan zakat

⁴³ Forum Kompas, "Fungsi Zakat Dalam Kehidupan Sosial" dalam <http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/139935-fungsi-zakat-dalam-kehidupan-sosial-ekonomi.html>, diakses pada tanggal 04 November 2016.

selain dari dapat mengentaskan kemiskinan Negara yang semakin kritis, juga sebagai usaha pensucian diri dari rasa cinta terhadap harta dapat diwujudkan. Amien.

4. Penghitungan Zakat Profesi

Sebagaimana dalam Islam yang tidak mewajibkan zakat kepada seluruh harta benda, baik itu sedikit atau pun banyak. Tetapi mewajibkan atas harta yang mencapai nishab, terlepas dari hutang dan mencukupi seluruh kebutuhan pokoknya. Hal ini untuk menetapkan golongan orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya diambil dari orang yang kaya (yang mencapai kemampuan).⁴⁴

Dengan demikian, penghasilan yang tinggi yang mencapai nishab seperti gaji atau honorarium besar kepada golongan profesi, wajib dikenai zakat. Sedangkan yang tidak mencapainya, tidak dikenai kewajiban zakat. Hal ini bisa dibenarkan karena membebaskan kepada mereka yang memiliki gaji kecil dan membatasi kepada mereka yang memiliki golongan yang tinggi saja.

Dari gambaran di atas, kriteria pekeija profesi adalah mereka yang dapat dengan mudah mendapatkan penghasilan tinggi baik itu di atas nishab atau melebihi rata-rata pendapatan pada umumnya.

Mengenai besarnya nishab zakat profesi, terdapat perbedaan dari para ulama. Dikarenakan tidak adanya dalil tegas mengenai zakat profesi, para ulama menggunakan qiyas dengan melihat illat yang sama dengan aturan

⁴⁴ Muhammad, *Zakat Profesi...*, h. 59.

zakat yang sudah ada. Akan tetapi, terjadi banyak masalah karena zakat profesi ini harus diqiyaskan kemana. Untuk lebih jelasnya, akan dianalisis satu persatu tentang qiyas zakat profesi ini.

Syeikh Muhammad al-Ghozali mengqiyaskan dengan zakat pertanian. Sehingga berlaku nishab pertanian (beras: 815,758 kg, hasil konversi KH. M. Ma'shum yang diterangkan dalam kitab Fathul Qadir) tapi tidak memberlakukan haul. Bila pertanian menggunakan irigasi, maka zakatnya 5%, dan apabila menggunakan air hujan maka zakatnya 10%.⁴⁵

Nishab zakat pertanian 815,758 kg. untuk mengetahui gaji pegawai yang setara dengan zakat pertanian maka dikalikan dengan harga minimal beras.

$$815,758 \text{ kg} \times \text{Rp } 6.000 = \text{Rp } 4.894.548$$

Jadi, apabila mendapatkan gaji sejumlah itu, harus mengeluarkan zakat. Jika disesuaikan dengan pendapat perbulannya, jumlah tersebut harus disesuaikan juga.

Misal, petani mengalami panen setahun dua kali.

$$\text{Rp } 4.894.548 \times 2 = \text{Rp } 9.789.096.$$

Lalu dibagi 12 bulan, sehingga pendapatan petani perbulannya sebesar Rp 815.758, apabila ada pegawai yang mendapatkan penghasilan sebesar itu, maka harus mengeluarkan zakatnya. Jadi biarpun mendapatkan dengan cara susah, 5% (Rp 40.787,9) atau dengan cara mudah, tetap harus dikenai zakat 10% (Rp 81.575,8). Hal ini sangat tidak mungkin, karena pendapatam

⁴⁵ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis I*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2008), h. 301-302.

tersebut untuk pegawai sangatlah kurang, belum lagi dipotong dengan kebutuhan sehari-hari.

Kemudian Yusuf Qardhawi, Wahbah Zuhaily dan ulama lainnya mengqiyaskan dengan zakat emas dan perak yang memberlakukan nisbah dan haul. Emas (77,50 gr) dan perak (543,35 gr) sedangkan harga emas (Rp 300.000) dan perak (Rp 20.000).

Emas : 77,50 gr x Rp 300.000 = Rp 23.250.000

Perak : 543,35 gr x Rp 20.000 = Rp 10.867.000

Karena ada haul, maka jumlah nishab tersebut haruslah dijumlahkan selama satu tahun. Jadi, bila gaji sebulan sama atau lebih dari Rp 1.937.500 keluarkan zakatnya sebesar 2,5% (Rp 48.437,5). Bahkan jika diqiyaskan dengan perak, Rp 905.583, maka zakat yang harus dikeluarkan hanya Rp 22.639,6 (2,5%) saja.

Namun jika zakat profesi tersebut diqiyaskan dengan zakat perdagangan akan terasa lebih rasional, karena profesi seperti menjual jasa, dan menjual jasa juga merupakan perdagangan. Akan tetapi para ulama masih memperdebatkan karena ada atau tidaknya nishab dan haul pada zakat tersebut. Sedangkan Yusuf Qardhawi memberikan pandangan lain dalam pengeluaran zakatnya:

- a. Secara langsung, dihitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat bagi mereka yang dimudahkan rezekinya.

- b. Setelah dipotong kebutuhan pokok, dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong kebutuhan pokok. Metode ini pas untuk mereka dengan gaji pas-pasan.

Dan untuk menentukan kewajiban zakatnya, Qardhawi mengemukakan:

- a. Memberlakukan nishab (77,50 gr emas) pada setiap jumlah penghasilan yang diterima. Maka, penghasilan yang mencapai atau melebihi nishab seperti gaji yang tinggi atau honorarium yang besar dikenai wajib zakat.
- b. Mengumpulkan penghasilan berkali-kali dalam waktu tertentu sampai mencapai nishab (77,50 gr emas), dengan syarat tidak melewati masa haul, bahkan mendekati haul berikutnya, berarti tidak wajib zakat karena dipandang penghasilannya masih kurang. Dari dua pilihan diatas, pilihan pertama terlihat lebih mendekati keadilan sosial Karena membebaskan mereka yang berpendapatan kecil dan membatasi kepada mereka yang memiliki jabatan tinggi saja yang memperoleh pendapatan besar dengan cara mudah.

Jadi, untuk lebih jelasnya, menentukan kadar nishab dalam zakat ini adalah sebagai berikut:

- a. Disamakan dengan hasil pertanian, baik nishab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nishabnya setara dengan 652,5 kg beras (hasil konferensi Dr. Wahbah az-Zuhaili) kadar yang harus dikeluarkan adalah 5% dan harus dikeluarkan setiap menerima.
- b. Nishabnya disamakan dengan hasil pertanian, sedangkan kadar yang harus dikeluarkan disamakan dengan kadar zakatnya emas, yakni 2,5%.

- c. Disamakan dengan emas atau perak, baik nishab maupun kadar yang harus dikeluarkan. Kadar nishab dalam emas adalah 77,5 gr sedangkan perak adalah 543,35 gr. Adapun kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.⁴⁶

⁴⁶ LAZISWA Sidogiri, *Panduan Praktis Memahami Zakat*, (Surabaya: LAZISWA Sidogiri, 2010), h. 26.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian dengan memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, baik perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara menyeluruh (holistik).¹ Dalam penelitian ini digunakan penelitian lapangan (*Field Research*), untuk memperoleh data-data penulis melakukan observasi atau mengamati obyek penelitian di Baitul Mal Kota Langsa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan *sosiologis kritis*. Cara yang di tempuh peneliti yaitu dengan menghimpun data yang berkenaan dengan konsep, pendapatan, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman-pengalaman dalam kehidupan secara kritis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Baitul Mal untuk meningkatkan pembayaran zakat profesi PNS yang ada di Kota Langsa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Komplek Cakra Donya Kec. Kota Langsa, Telepon / Fax. (0641) 21830. Sebab pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti pernah menjadi mahasiswa

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

PPL di kantor Baitul Mal, sehingga memudahkan proses pengambilan data untuk kedepannya.

Sebelum penulis melakukan proses dari kegiatan-kegiatan penelitian, maka perlu merencanakan untuk mengatur waktu. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terbuangnya waktu dengan sia-sia. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis melakukan penelitian lapangan yang direncanakan pada bulan Oktober tahun 2016 dan penulis mengharapkan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan secepatnya.

C. Sumber Data Penelitian

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis. Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai fokus permasalahan yang ingin penulis teliti. Jadi dalam hal ini penulis memperoleh sumber data primer melalui wawancara dan pengamatan sebagai hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

Peneliti meminta responden yang telah di wawancarai untuk merekomendasikan siapa saja yang bisa di wawancarai. Proses ini akan berakhir bila peneliti merasa data telah jenuh, artinya peneliti tidak merasa lagi menemukan sesuatu yang baru dari wawancara.²

² Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 156.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Kantor Baitul Mal
- b. Staf Kantor Baitul Mal

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder (tambahan) berupa dokumen.³ Data sekunder merupakan data diambil atau diperoleh melalui bahan bacaan dan literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Data sekunder merupakan pelengkap yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang dihasilkan, seperti informasi data-data dokumen yang ada di Kantor Baitul Mal, serta dokumentasi lainnya yang terkait dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang kongkrit dan akurat dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Metode observasi adalah metode ilmiah yang bisa diartikan sebagai pengamatan melalui pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan sebuah alat indra (misal, mata).⁴

³ *Ibid.*

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 29.

Observasi juga diartikan sebagai pengambilan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, pengamatan dan pencatatan ini yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga berada bersama objek.⁵ Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data pada Baitul Mal Kota Langsa.

2. Wawancara

Wawancara yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk responden.⁶ Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang mengetahui strategi Baitul Mal untuk meningkatkan pembayaran zakat profesi PNS yang ada di Kota Langsa.

Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan tidak terstruktur.⁸ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur, tujuan peneliti menggunakan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih mendalam, dimana pihak yang diajak wawancara tidak hanya ditanya tetapi dituntut turut diminta pendapat dan ide-idenya.

⁵ *Ibid.*

⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 99.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 403.

⁸ *Ibid.*, hal. 412.

3. Dokumentasi

Tahap dokumentasi dilakukan untuk dapat memperkuat dan melengkapi hasil wawancara. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data histori.⁹ Kumpulan data bentuk tulisan termasuk dokumen, dan lainnya. Dokumentasi berupa bahan-bahan informasi seperti file atau catatan, transkrip, laporan, arsip, yang ada kaitannya langsung dengan tujuan penelitian.

Dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara menela'ah sejumlah dokumen yang berkaitan dengan data Zakat Profesi di Kantor Baitul Mal Kota Langsa.

E. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dan Biklen teknik analisis data merupakan pekerjaan mengolah data dan menata data, membaginya menjadi satu-satu yang dapat di kelola, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari serta memutuskan yang di laporkan peneliti, apa yang di temukanya kepada pihak lain atau orang lain.¹⁰

Data yang telah di kumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya akan di analisis melalui beberapa tahapan yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verivication.

⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 54.

¹⁰ M. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses di mana peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan, pada hal-hal yang penting kemudian mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.¹¹

2. Data Display (Penyajian Data)

Hasil data yang telah direduksi dalam penelitian ini kemudian di lakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat di lakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.¹²

3. Conclusion Drawing/ Verivication

Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu membuat conclution/ verification. Verification dapat di tempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. Metode triangulasi yakni melakukan verifikasi data dengan berbagai sumber data. Metode ini peneliti lakukan dengan cara mencocokkan data hasil penelitian yang telah di peroleh dari suatu teknik pengumpulan data dengan teknik yang lainnya dan dengan mencocokkan data hasil penelitian yang di peroleh dari satu informan dengan informan yang lain.
- b. Metode membercheck, yaitu peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan mengembalikan hasil temuan kepada sumber data untuk di periksa keabsahannya. Dalam hal ini data hasil penelitian yang telah di peroleh oleh peneliti di kembangkan kepada informan untuk dicek ulang

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, h. 431.

¹² *Ibid*, h. 434.

kebenarannya.¹³ Setelah selesai peneliti menulis hasil temuan dan riset maka peneliti mengecek ulang kebenaran hasil penelitian ini.

F. Pedoman Penulisan

Selanjutnya penulis merujuk pada teknik penulisan karya ilmiah ini yaitu berdasarkan buku yang berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011.

¹³ Iskandar Budiman, *Penerapan Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Zakat Mal pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur*, (Penelitian Kelompok Dosen IAIN ZCK Langsa, 2015), h. 51.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Selayang Pandang Baitul Mal Kota Langsa

1. Latar Belakang Sejarah

Langsa merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota yang dihuni oleh 148.904 jiwa penduduk dengan luas wilayah mencapai 262,41 Km² dan terletak di pesisir timur Aceh ini terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 51 buah gampong. Seperti rata-rata kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh lainnya, mayoritas penduduknya adalah umat Islam.¹

Ketika tsunami memporakporandakan Aceh pada 26 Desember 2004, Langsa juga mengalami dampak langsung dari bencana alam itu. Manakala perjanjian damai antara Pemerintah R.I dan GAM disepakati, setelah peristiwa tsunami, babak baru kehidupan masyarakat Aceh dimulai pasca konflik yang menyengsarakan rakyat Aceh selama lebih dari 3 (tiga) dasawarsa. Salah satu angin segar kehidupan baru itu adalah penerapan Syariat Islam secara kaffah yang dilakukan secara bertahap sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memperkuat Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf yang menjadi tanggung jawab Pemerintah merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah wilayah yang menerapkan

¹ Profil Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2016.

Syariat Islam. Maka lahirlah Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang memberikan kewenangan kepada Baitul Mal yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan harta agama lainnya dalam rangka menyejahterakan umat. Pada tanggal 17 Rabiul Awal 1427 H bertepatan dengan 6 april 2006 M Baitul Mal Kota Langsa didirikan. Walaupun mendapat dukungan pemerintah tapi para amil Baitul Mal melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip profesionalisme dan independensi.

Dengan latar belakang sejarah masa lalu, Baitul Mal Kota Langsa hadir memberikan jawaban dan kontribusi kepada umat yang berada dalam wilayah Kota Langsa untuk bangkit dari keterpurukan konflik yang bertahun-tahun lamanya dan bencana tsunami yang baru mendera mereka.

2. Visi Baitul Mal Kota Langsa

Adapun visi dari Baitul Mal Kota Langsa adalah “Menjadi organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf yang jujur terpercaya sebagai bagian dari tugas Pemerintah Islam dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat dalam mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan ekonomi umat menuju kesejahteraan warga masyarakat yang berlandaskan Syariat Islam”.²

3. Misi Baitul Mal Kota Langsa

Setidaknya ada 7 (tujuh) misi Baitul Mal Kota Langsa:

- a. Menjalankan peran dan tugas Pemerintah sebagai amil pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf dalam wilayah Pemerintahan Kota Langsa.
- b. Meningkatkan profesionalisme organisasi Baitul Mal Kota Langsa.

² *Ibid.*

- c. Mengoptimalkan kinerja Baitul Mal Gampong dan UPZ-UPZ Instansi/Perusahaan dalam wilayah Kota Langsa.
- d. Mendorong tumbuh kembang kesadaran warga masyarakat dalam berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berwaqaf.
- e. Mendorong kemandirian ekonomi umat dan lembaga keagamaan.
- f. Memberikan pelayanan maksimal bagi para donator dengan program-program layanan yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi dan modern serta amil yang jujur dan terpercaya.
- g. Melayani para *mustahiq* secara professional dan dengan penuh kekeluargaan untuk menjembatani hubungan silaturahmi yang utuh antara para *muzakki* dan *mustahiq*.³

4. Strategi Baitul Mal Kota Langsa

Ada 12 (dua belas) strategi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa yang dijalankan untuk dapat mengelola dana umat di Kota Langsa:


- a. Memanfaatkan pososi strategis pemerintahan dengan mendorong dan merancang regulasi-regulasi yang kondusif bagi kelancaran dan keberhasilan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.
- b. Meningkatkan SDM amil melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk melahirkan amil profesional yang memiliki keahlian dan kapabilitas yang diperlukan organisasi.
- c. Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendayagunakan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.
- d. Melakukan pembinaan dan koordinasi yang intensif terhadap Baitul Mal Gampong dan UPZ-UPZ Instansi/Perusahaan yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kota Langsa.
- e. Menggerakkan berbagai media informasi dan komunikasi untuk memperkuat dakwah kepada kalangan masyarakat sehingga semangat berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berwaqaf dapat tumbuh dan berkmbang dengan baik.
- f. Mendorong dan memfasilitasi SDM umat yang potensial dan lembaga keagamaan yang strategis dengan meningkatkan potensi dan kapabilitasnya melalui program-program pengembangan diri sehingga ia dapat tumbuh menjadi mandiri
- g. Meningkatkan dan mendayagunakan fungsi zakat, infaq, shadaqah dan waqaf secara produktif sebagai pelopor pembangunan ekonomi umat.
- h. Mendorong kerjasama strategis antar lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan umat secara terukur, terstruktur, berdayaguna dan dapat dipertanggungjawabkan.

³ *Ibid.*

- i. Menjalinkan kerjasama yang lebih luas dengan institusi-institusi pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional untuk sebuah visi pendayagunaan secara global di penjuru dunia.
- j. Merancang program-program penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf yang kreatif dan responsif terhadap keperluan umat yang aktual.
- k. Menempatkan para *mustahiq* pada posisinya untuk dilayani secara penuh kekeluargaan dengan mendatanginya langsung tanpa perantara.
- l. Sigap dan tanggap terhadap bencana dan musibah yang menimpa umat.⁴

5. Aktivitas Baitul Mal Kota Langsa

Sejak berdiri pada bulan April 2006, Baitul Mal Kota Langsa telah menunjukkan kinerja yang baik dan terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari grafik penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dari tahun ke tahun sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini:



⁴ *Ibid.*

Ini juga menunjukkan kepercayaan umat terhadap Baitul Mal Kota Langsa juga semakin bertambah. Bukti kinerja yang baik ini juga dibuktikan dengan 3 (tiga) kali mendapatkan award sebagai Baitul Mal berkinerja baik se-Provinsi Aceh, yaitu pada tahun 2008, 2009 dan 2010.

Di antara program-program yang telah dijalankan selama ini antara lain adalah:

- a. Penyaluran zakat untuk para *mustahiq* yang rutin dilaksanakan pada setiap tahun. Selain melayani para *mustahiq* yang mendatangi langsung kantor Baitul Mal, kami juga memberikan perhatian yang lebih besar untuk para *mustahiq* yang kami datangi langsung dalam rangka mengefektifkan penyaluran dan menjalin silaturahmi yang lebih erat dengan mereka.

Rincian program ini juga dapat terlihat pada 2 tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Penerimaan Zakat Perkategori Januari Sampai Dengan Desember 2015 Baitul Mal Kota Langsa

No	Bulan	Kategori Penerimaan				Jumlah
		Instansi Pemerintah	Sekolah	BUMN/BUMD/ Swasta	Perorangan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	99.956.678,00	36.315.023,00	1.686.918,00	11.012.000,00	148.970.619,00
2	Februari	108.837.858,50	35.703.125,00	1.695.170,00	3.016.589,00	149.252.742,50
3	Maret	106.673.491,50	39.387.083,00	54.080.828,00	7.260.967,00	207.402.369,50
4	April	114.346.836,50	39.020.980,00	19.319.535,00	30.562.500,00	203.249.851,50
5	Mei	119.571.367,00	34.303.777,00	36.331.297,00	7.315.500,00	197.521.941,00
6	Juni	92.485.947,50	32.727.238,00	19.078.652,00	1.825.525,00	146.117.362,50
7	Juli	144.515.033,00	29.905.830,00	79.403.900,00	62.507.000,00	316.331.763,00
8	Agustus	129.275.590,00	40.502.115,00	19.111.400,00	10.237.500,00	199.126.605,00
9	September	105.865.036,50	33.828.200,00	18.989.757,00	15.552.125,00	174.235.118,50
10	Oktober	109.453.213,00	36.150.830,00	18.947.253,00	6.550.000,00	171.101.296,00
11	Nopember	111.425.683,00	44.986.140,00	19.440.063,00	4.216.250,00	180.068.136,00
12	Desember	133.781.320,00	45.720.788,00	1.625.743,00	5.665.000,00	186.792.851,00
Total		1.376.188.054,00	448.551.129,00	289.710.516,00	165.720.956,00	2.280.170.655,50

Tabel 4.2 Rekapitulasi Penerimaan Dan Penyaluran Zakat Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2015

No	Uraian	Penerimaan	Pagu	Penyaluran
1	Terima dari Kas Daerah (PAD)	Tahap I		
		Rp 1.095.700.000		
		Tahap II		
		Rp 1.095.849.393		
		Tahap III		
		Rp 193.019.764		
2	Penyaluran untuk ASHNAF Fakir		Rp 357.684.897	Rp 357.634.897
3	Penyaluran untuk ASHNAF Miskin		Rp 715.371.095	Rp 715.371.095
4	Penyaluran untuk ASHNAF Fisabilillah		Rp 298.070.914	Rp 298.070.914
5	Penyaluran untuk ASHNAF Ibnu Sabil		Rp 476.913.984	Rp 476.913.984
6	Penyaluran untuk ASHNAF Gharim		Rp 238.456.992	Rp 238.456.992
7	Penyaluran untuk ASHNAF Muallaf		Rp 59.614.283	Rp 59.614.283
8	Penyaluran untuk ASHNAF Amil		Rp 238.456.992	Rp 38.506.992
9	Total	Rp. 2.384.569.157	Rp 2.384.569.157	Rp 2.384.569.157


- b. Mendayagunakan infaq secara produktif untuk dijadikan modal usaha bagi umat sehingga mereka dapat berkembang menjadi mandiri.
- c. Membangun rumah-rumah shelter bagi para *mustahiq* yang masih tinggal di tempat-tempat yang tak layak huni.
- d. Selain membangun rumah shelter baru, Baitul Mal Kota Langsa juga merehab rumah-rumah kaum dhuafa yang memerlukan perbaikan.
- e. Mengirim para pelajar potensial dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti pendidikan tahfizhul Qur'an di Dayah Al-'Athiyah Li Tahfizhil Qur'an Saree melalui program beasiswa penuh.
- f. Memberikan bantuan beasiswa bulanan bagi para muallaf yang memiliki komitmen memperdalam keislamannya dengan belajar di dayah/pesantren.

- g. Memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi pelajar tidak mampu pada setiap awal tahun ajaran.
- h. Memberikan bantuan beras bagi para pelajar yang tinggal di Panti Asuhan Bustanul Fakri Langsa setiap bulannya.
- i. Meningkatkan kemampuan SDM amil dengan mengirim mereka ke berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Baitul Mal Kota Langsa.
- j. Melengkapi kantor Baitul Mal Kota Langsa dengan berbagai perlengkapan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperlancar tugas-tugas Baitul Mal.
- k. Melakukan korespondensi dan silaturahmi dengan kalangan pengusaha, lembaga-lembaga keuangan Islami dan institusi-institusi pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf lainnya sebagai upaya optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.
- l. Memberikan masukan kepada Walikota Langsa untuk mengeluarkan regulasi-regulasi yang mendukung efektifitas pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf di wilayah Pemerintahan Kota Langsa.
- m. Memberikan informasi keberadaan Baitul Mal dengan berbagai cara dan media seperti penyampaian laporan semesteran dan tahunan yang juga secara rutin dipublikasikan setiap tahunnya di media massa.
- n. Memberikan penghargaan/*award* kepada para *muzakki* yang memiliki komitmen tinggi dalam menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Langsa.

6. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BAITUL MAL KOTA LANGSA PERIODE TAHUN 2013-2018

SK WALIKOTA LANGSA
NOMOR : 455 / 45.1 / 2013
TANGGAL 16 Juni 2013 M
07 Ramadhan 1434 H



B. Strategi Baitul Mal dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat Profesi

Hadirnya kewajiban ibadah zakat merupakan sebuah solusi dan terobosan untuk mengatasi berbagai kesenjangan sosial yang telah melahirkan kemiskinan. Serta mengikis ketamakan dan kebakhilan dan sikap egoistik para pemilik harta terhadap amanah rizki dan penghasilan yang di dapat. Selain menjadikan hikmah dan manfaat bagi *muzakki* untuk semakin tumbuh dan subur harta yang dimiliki secara kualitatif dan kuantitatif.⁵

Dalam perspektif hukum Islam, harta yang dijadikan obyek zakat merujuk kepada mata pencaharian dan sumber kekayaan umat, yang klasifikasinya sebagai berikut: 1). Zakat binatang ternak (peternakan), 2). Zakat hasil pertanian (tanaman dan buahan), 3). Zakat emas dan perak, 4). Zakat perdagangan/perniagaan. 5). Zakat harta temuan/*rikaz*, dan 6). Zakat profesi/keahlian.

Pada prinsipnya, *muzakki* dapat mendeteksi dan menghitung langsung harta kekayaan yang menjadi obyek zakatnya dari berbagai aspeknya, kemudian mendistribusikannya kepada para *mustahiq* yang dianggap layak dan pantas untuk mendapatkannya. Hanya dalam pelaksanaannya butuh waktu untuk melakukannya, dan keseriusan secara obyektif untuk menghitungnya.

Dalam Bab II pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan

⁵ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 68-69.

Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang memberikan kewenangan kepada Baitul Mal yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan harta agama lainnya dalam rangka menyejahterakan umat. Ini menjadi kekhususan Aceh yang dapat mengelola dan mengatur penghimpunan zakat, termasuk zakat profesi.

Melalui strategi penghimpunan dana ZIS yang dilaksanakan, memberi kekuatan yang sangat besar apabila hal itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya penghimpunan dana zakat dari PNS (pegawai negeri sipil), maka penghimpunan zakat menjadi semakin bertambah. Data yang diperoleh di Baitul Mal Kota Langsa dapat dianalisis bahwa konsep strategi penghimpunan dana zakat profesi yang dilakukan telah sesuai dan tepat. Hal ini karena berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Alamsyah Abubakar selaku kepala Baitul Mal Kota Langsa, terjadi peningkatan pendapatan zakat setiap tahunnya yang bersumber dari zakat profesi PNS di Kota Langsa.

“Dari data kami, total penerimaan dana zakat untuk disalurkan pada tahun 2013 mencapai Rp. 1.297.236.986, 00 (Satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah). Pada tahun berikutnya jumlah tersebut meningkat menjadi Rp. 1.458.584.177, 00 (satu miliar empat ratus lima puluhh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah). Dan pada tahun 2015 lalu jumlah meningkat tajam menjadi Rp. 2.384.569.157, 00 (Dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah). Kalau dari data ini saya sangat optimis dengan capaian

zakat profesi yang menjadi salah satu faktor signifikannya pendapatan Baitul Mal”⁶

Strategi peningkatan pembayaran adalah hal-hal yang berkenaan dengan cara dan usaha menguasai serta mendayagunakan sumber daya yang tersedia guna mencapai target penghimpunan dana yang ingin dicapai. Untuk memperlihatkan peningkatan jumlah penerimaan Zakat pada Baitul Mal Kota Langsa, penulis menuliskan tabel penerimaan dan penyaluran zakat Baitul Mal Kota Langsa pada tahun 2014 dan 2015 dibawah ini:

Tabel 4.3 Rekapitulasi Penerimaan Dan Penyaluran Zakat Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2014

No	Uraian	Penerimaan	Penyaluran
1	Terima sisa zakat lama	58.584.177	
2	Terima dari kas daerah (PAD)	1.400.000.000	
3	Penyaluran untuk ASHNAF Fakir		210.000.000
4	Penyaluran untuk ASHNAF Miskin		432.515.100
5	Penyaluan untuk ASHNAF Fisabilillah		176.044.000
6	Penyaluran untuk ASHNAF Ibnu Sabil		297.872.200
7	Penyaluran untuk ASHNAF Gahrim		141.834.00
8	Penyaluran untuk ASHNAF Mualaf		52.751.500
9	Penyaluran untuk ASHNAF Amil		147.567.377
Jumlah		1.458.584.177	1.458.584.177

Tabel 4.4 Rekapitulasi Penerimaan Dan Penyaluran Zakat Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2015

No	Uraian	Penerimaan	Pagu	Penyaluran
1	Terima dari Kas Daerah (PAD)	Tahap I		
		Rp 1.095.700.000		
		Tahap II		
		Rp 1.095.849.393		
		Tahap III		
		Rp 193.019.764		

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alamsyah Abubakar pada tanggal 03 November 2016

2	Penyaluran untuk ASHNAF Fakir		Rp 357.684.897	Rp 357.634.897
3	Penyaluran untuk ASHNAF Miskin		Rp 715.371.095	Rp 715.371.095
4	Penyaluran untuk ASHNAF Fisabilillah		Rp 298.070.914	Rp 298.070.914
5	Penyaluran untuk ASHNAF Ibnu Sabil		Rp 476.913.984	Rp 476.913.984
6	Penyaluran untuk ASHNAF Gharim		Rp 238.456.992	Rp 238.456.992
7	Penyaluran untuk ASHNAF Muallaf		Rp 59.614.283	Rp 59.614.283
8	Penyaluran untuk ASHNAF Amil		Rp 238.456.992	Rp 38.506.992
9	Total	Rp. 2.384.569.157	Rp 2.384.569.157	Rp 2.384.569.157

Dari tabel-tabel diatas terlihat perubahan signifikan penerimaan zakat yang masuk ke Baitul Mal Kota Langsa. Penyaluran zakat Baitul Mal Kota Langsa ditujukan kepada 7 Ashnaf, yaitu: Fakir, Miskin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Gharim, Muallaf dan Amil. Untuk rincian lebih lanjut mengenai penyaluran dari tiap Ashnaf, penulis telah melampirkan rincian program dan total penyaluran dana zakat dari Baitul Mal Kota Langsa terlihat pada lampiran-lampiran.

Untuk dapat meningkatkan hasil himpunan dana zakat profesi dari PNS Kota Langsa, Baitul Mal Kota Langsa menerapkan strategi. Dalam wawancara penulis dengan bapak Alamsyah Abubakar diketahui terdapat berbagai strategi Baitul Mal Kota Langsa dalam menarik minat PNS Kota Langsa untuk membayar zakat profesi.

1. Membuat sosialisasi tentang zakat profesi kepada seluruh PNS (pegawai negeri sipil) di Kota Langsa. Bentuk sosialisasinya seperti mengadakan acara *coffee morning* yang dihadiri oleh peserta dari berbagai instansi pemerintah, pendidikan, dan para pedagang di Kota Langsa. Tujuan dari

coffee morning ini adalah untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

2. Jujur dan terpercaya dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam mengelola dana zakat
3. Melakukan semua kebijakan dengan penuh transparan (tidak ada yang ditutup-tutupi) dengan cara membuat laporan penerimaan dan penyaluran zakat dan infaq tiap tahun
4. Membangun sinkronisasi kepada semua pihak, yaitu dengan menyatukan visi misi bahwa dengan zakat bisa membantu saudara-saudara yang membutuhkan
5. Mempublikasi seluruh kegiatan dan pendapatan yang dihasilkan dari dana zakat pada media surat kabar
6. Melakukan sosialisasi melalui selebaran, brosur, ceramah dan papan reklame.⁷

C. Wewenang dan Cara Menghitung Zakat Profesi dari *Muzakki*

Kehadiran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat di Aceh tidak terlepas dari keinginan untuk melaksanakan syariat Islam secara kâffah. Untuk itu diperlukan landasan awal terbentuknya lembaga Baitul Mal di Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat dan harta agama.⁸ Qanun yang menjadi legalitas kewenangan Baitul Mal untuk mengumpulkan zakat hadir

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alamsyah Abubakar pada tanggal 03 November 2016.

⁸ Beberapa undang-undang (UU) yang lahir menjelang pendeklarasian pelaksanaan syariat Islam di Aceh, merupakan bukti awal keinginan melaksanakan ajaran Islam tersebut. Undang-Undang tersebut antara lain UU Nomor 44/1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, dan UU Nomor 18/2001 tentang Otonomi Khusus.

setelah lahirnya Qanun Nomor 7/2004 tentang Pengelolaan Zakat. Kondisi di atas semakin berkembang otoritasnya seiring dengan lahirnya UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 180 disebutkan

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/Kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/Kabupaten/ kota; zakat; dan lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/kota yang sah,
2. Pengelolaan sumber PAD Aceh dan PAD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. Dalam Pasal 191 disebutkan bahwa:
 - a. Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/kota,
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun. Dalam Pasal 192 disebutkan bahwa Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.

Dalam pasal 191 di atas, zakat dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten/ Kota dan Baitul Mal Aceh. Qanun Nomor 10/2007 tentang Baitul Mal, menyebutkan bahwa tingkatan Baitul Mal adalah Baitul Mal Gampong, Baitul Mal Kemukiman, Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal Aceh. Ketiga tingkatan Baitul Mal tersebut mempunyai kewenangan

yang jelas, baik menyangkut wilayah, pemungutan zakat dan harta agama, sedangkan Baitul Mal kemukiman mengurus harta agama tingkat kemukiman. Dalam rancangan Qanun Baitul Mal yang baru, tingkatan Baitul Mal diarahkan kepada tiga tingkatan saja, yaitu Baitul Mal Gampong, Baitul Mal Kabupaten/Kota, dan Baitul Mal Aceh.

Melihat dari beberapa regulasi yang telah dilahirkan, maka Baitul Mal Kota Langsa merupakan lembaga yang resmi dan memiliki wewenang dalam mengelola zakat di bawah pengawasan Pemerintah Kota Langsa. Dengan demikian, segala kebijakan yang ada harus memiliki peraturan dan sesuai dengan ketentuannya. Implementasi zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa berdasarkan wawancara dengan Bapak Jauwahir selaku Kasubag BMK Baitul Mal Kota Langsa dapat diatur sebagai berikut :⁹

1. Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorium tunjangan dan sebagainya untuk PNS/Pejabat/TNI/Polri/Karyawan yang bekerja dalam kota dikenakan pembayaran (pemotongan) zakat penghasilan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pembayaran kotor (bruto).
2. Setiap PNS yang penghasilan tetapnya telah mencapai 94 gram emas murni selama setahun atau senilai Rp. 45.600.000,- (Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), atau senilai Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) perbulan, maka dikenakan zakat atas penghasilan sebesar 2,5% (Dua Setengah Persen), yaitu sebesar Rp. 1.140.000,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) pertahun atau sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan

⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jauwahari selaku Kasubag BMK Baitul Mal Kota Langsa pada tanggal 2 November 2016

Puluh Lima Ribu Rupiah) perbulan. Hitungan nisan zakat tersebut mengikuti harga emas murni pada saat zakat tersebut dikeluarkan.

3. Perhitungan zakat dan infaq pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta, disetor langsung oleh bendahara SKPD ke rekening Baitul Mal Kota Langsa pada bank:

a. Muamalat

- No. Rek. Zakat : 261.00111.18 an. Badan Baitul Mal Lgs Zakat
- No. Rek. Infaq : 261.00111.19 an. Baitul Mal Lgs Infaq

b. Bank Syariah Mandiri

- No. Rek. Zakat : 7014859882 an. Badan Baitulmal
- No. Rek. Infaq : 7014859758 an. Baitul mal/infaq

c. Bank Aceh Syariah

- No. Rek. Zakat : 650.01.08.000001-8 an. Zakat baitul mal langsa
- No. Rek. Infaq : 650.01.08.000002-1 an. Infaq baitul mal langsa

D. Kendala Baitul Mal dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat Profesi

Untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga pasti mengalami hambatan ataupun kendala yang dihadapi. Hal inipun yang di alami oleh Baitul Mal Kota Langsa dalam mengelola dana zakat profesi di lingkungan PNS Kota Langsa. Kendala-kendala yang dihadapi Baitul Mal Kota Langsa dalam menarik dana zakat profesi dari PNS Kota Langsa lebih karena adanya ketidakpercayaan terhadap pengelolaan lembaga oleh PNS Kota Langsa. Adapun kendala-kendala yang sering dialami Baitul Mal Kota Langsa dalam menarik dana zakat profesi dari PNS Kota Langsa ialah:

1. Rasa kurang percaya dari PNS Kota Langsa kepada Baitul Mal Kota Langsa

Sebelum lembaga Baitul Mal Kota Langsa menjadi Badan Resmi yang berada langsung dibawah pemerintah Kota Langsa, ada sikap tidak percaya dari PNS Kota Langsa. Namun sesudah lembaga Baitul Mal Kota Langsa menjadi badan resmi yang berada langsung dibawah pemerintah Kota Langsa mulai tumbuh rasa percaya PNS surat edaran walikota No. 451.12/1271/2014 tentang pemungutan langsung zakat dan infaq oleh Bendahara pengeluaran SKPD/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD. Munculnya rasa tidak percaya dari PNS Kota Langsa karena sistem transparansi penyaluran yang dianggap belum profesional.

Prinsip transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasilhasil yang diperoleh. Transparansi adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, informasi untuk para pengguna laporan keuangan. Informasi yang dibutuhkan adalah informasi mengenai semua aspek kebijakan organisasi yang dapat diakses publik, dengan keterbukaan informasi tersebut diharapkan akan menghasilkan persaingan yang sehat, kepercayaan stakeholders dan pengelolaan terhadap dana zakat, infaq dan shadaqoh sehingga dari informasi tersebut dapat memunculkan kepercayaan.

Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena organisasi menghasilkan data jumlah yang besar, maka dibutuhkan petugas informasi yang profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan organisasi, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat.

2. Kurangnya informasi mengenai pembayaran zakat profesi yang diterima PNS Kota Langsa

Harus diakui proses sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa mengenai zakat profesi yang harus dibayarkan oleh PNS Kota Langsa masih kurang memberi dampak. Hal ini karena masih banyak PNS Kota Langsa yang tidak mengetahui potongan uang gaji yang dilakukan tiap bulan oleh instansinya. Hal ini menjadi keluhan tersendiri PNS. Selain itu kurangnya pemahaman PNS mengenai zakat profesi juga menjadi kendala dalam menghimpun dana zakat profesi.

Persoalannya adalah banyak dari PNS yang masih beranggapan bahwa zakat profesi itu tidak wajib. Alasan yang sering disampaikan adalah karena lemahnya dalil yang berbicara tentang zakat profesi itu. Padahal Qs. al-Baqarah (2): 267 sangat jelas menyebutkan bahwa “*Nafkahkanlah/ zakatkanlah sebagian dari hasil usaha yang baik*”. Makna *kasabtum* jelas mengandung makna apa yang kita usahakan, baik di level birokrasi/lembaga atau yang dihasilkan dari usaha pribadi. Ada juga yang berpendapat bahwa zakat profesi tidak dikenal pada zaman Nabi Saw. dan

para sahabat, bahkan ada juga yang berpendapat bahwa negara Saudi Arabia pun tidak mewajibkan zakat profesi. Mestinya saat ini sudah bukan zamannya lagi mempersoalkan wajib zakat profesi. Meskipun sifatnya yang *ijtihadiah*, mestinya kita tetap berkeyakinan akan wajibnya, karena ternyata zakat padi pun juga sifatnya juga *ijtihadiah*. Hal terpenting adalah bagaimana memberikan penjelasan atau pemahaman kepada para calon *muzakki* sehingga mereka akan merasa tertarik untuk mengeluarkan zakat yang berasal dari hasil profesi mereka.

Dalam permasalahan ini, Baitul Mal Kota Langsa, masih sangat kurang melakukan sosialisasi dari pendekatan fiqih zakatnya. Hal ini berdampak pada sebagian PNS Kota Langsa tidak memberikan zakat karena alasan tidak wajib. Seharusnya sosialisasi melalui pendekatan fiqih zakat dapat dilakukan melalui ulama-ulama di Kota Langsa.

E. Upaya Baitul Mal dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat Profesi

Dalam rangka menciptakan kesan dan *image* tersendiri dalam pikirankonsumennya sesuai dengan yang diharapkan, Baitul Mal Kota Langsa saat ini sering mensosialisasikandirinya sebagai mitra bisnis yang amanah dan masalah, memposisikan dirinyasebagai lembaga keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan dana masyarakatdan menyalurkan kepada masyarakat. Strategi itu dilakukan melalui dakwah dan juga memanfaatkan media massa seperti surat kabar. Hal ini dilakukan oleh Baitul Kota Langsa karena mereka menyadari bahwa membangun kepercayaan masyarakat

khususnya PNS di Kota Langsa terhadap lembaga akan mendorong masyarakat untuk mau menyalurkan dana zakat ke Baitul Mal Kota Langsa.

Menurut penulis, untuk mendapatkan kepercayaan tersebut, ada beberapa hal yang telah dilakukan Baitul Mal Kota Langsa yaitu:

1. Memberikan pelayanan kepada *muzakki* secara maksimal, memperkuat tim marketing, menjaga integritas, mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan, merekrut dan mengembangkan nilai-nilai syariah universal, dan menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat, dan terus melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Bekerja sama dengan pihak pemerintah Kota Langsa terkait peneguran kepada instansi yang lalai dalam membayarkan zakat profesi dari staff pegawainya. Dalam hal ini Baitul Mal Kota Langsa menyadari bahwa tidak memiliki wewenang dalam memberikan teguran ataupun sanksi kepada instansi yang lalai dalam membayar zakat profesinya. Untuk itu Baitul Mal Kota Langsa bekerja sama dengan Pemerintah Kota Langsa dalam memberikan teguran kepada instansi yang lalai dalam membayar zakat. Teguran tersebut dengan cara, Baitul Mal Kota Langsa menyurati Pemerintah Kota Langsa terkait adanya sejumlah nama instansi yang belum memberikan zakat profesi dari staff mereka, lalu Pemerintah Kota Langsa yang memberikan surat teguran kepada instansi tersebut.¹⁰

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alamsyah Abubakar pada tanggal 03 November 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang didapat peneliti berdasarkan teori dan hasil penelitian lapangan, maka ditarik kesimpulan bahwa Baitul Mal Kota Langsa dalam pengelolaan dana Zakat Profesi PNS Kota Langsa menggunakan strategi
 - a. Sosialisai kepada PNS Kota Langsa melalui media dakwah dan juga surat kabar
 - b. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Langsa agar menerbitkan kebijakan mengenai pembayaran zakat profesi ke Baitul Mal Kota Langsa yang ditujukan ke setiap SKPD.
2. Adapun kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Langsa dalam meningkatkan jumlah pembayar zakat profesi di lingkungan PNS Kota Langsa adalah:
 - a. Timbulnya sikap ketidakpercayaan PNS Kota Langsa kepada Baitul Mal Kota Langsa
 - b. Minimnya Informasi yang didapatkan oleh PNS Kota Langsa mengenai aturan zakat profesi.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Baitul Mal Kota Langsa diharapkan dapat meningkatkan jumlah pembayar zakat profesi yang telah dilakukan, agar mampu menghimpun dana zakat se maksimal mungkin.
2. Baitul Mal Kota Langsa diharapkan mampu memberikan sosialisasi yang lebih merata kepada seluruh PNS di Kota Langsan, sehingga dengan demikian para pembayar zakat profesi dikalangan PNS Kota Lagsa mempunyai sikap peracaya kepada Baitul Mal Kota Langsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat*, Terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991
- Amirullah, *Menggagas Ulang Tugas Dan Fungsi Baitul Mal Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku*, Banda Aceh : Baitul Mal Aceh, 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis I*, Bandung : Mizan Media Utama, 2008.
- Baitul Mal Kota Langsa, *Laporan Penerimaan dan Penyaluran*, Langsa: Kantor Baitul Mal Kota Langsa, 2014
- Brian Quinn, James, *The Strategy Process : Concepts, Contexts and Cases*, Prentice Hall, Inc New Jersey, 1999
- Brouwer, J.G. dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998
- Budiman, Iskandar, *Penerapan Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Zakat Mal pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur*, Penelitian Kelompok Dosen IAIN ZCK Langsa, 2015
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Bungin, M. Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: Tiga Serangkai, 2009.
- Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- E. Porter, Michael, *Strategi Bersaing Teknis Menganalisis Industri dan Pesaing*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002

- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004
- Forum Kompas, “Fungsi Zakat Dalam Kehidupan Sosial” dalam <http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/139935-fungsi-zakat-dalam-kehidupan-sosial-ekonomi.html>, diakses pada tanggal 04 November 2016.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Goldworthy dan Ashley, *Australian Public Affairs Information Service*, Australia: APAIS, 1996
- Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani, 2007
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press 1998.
- Hamel, G., dan C.K. Prahalad, *Kompetisi Masa Depan*, Yogyakarta: Bina Rupa Aksara, 1995
- Hamrozi, Muhammad, “Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.
- Hatten, K. J., and M. L. Hatten, *Strategic Groups, Asymmetrical Mobility Barriers, and Contestability*,” *Strategic Management Journal*. United States of America: Elsevier Inc, 1996
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1993
- Jariwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002
- Jr. Donnelly, James H., dkk, *Fundamentals of Management*, Boston: Irwin McGraw-Hill, 1996
- K. Marrus, Stephanie, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Kadis Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-undang... Edisi Ke-8*, 2010

- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2007
- Kurnia, Hikmat, dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- L. Wheelen, Thomas, dan David K. Hunger, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002
- LAZISWA Sidogiri, *Panduan Praktis Memahami Zakat*, Surabaya: LAZISWA Sidogiri, 2010.
- M. Bryson, John, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*, Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001
- M. Grant, Robert, *Analisis Strategi Kontemporer, Konsep, Teknik, Aplikasi*, Penerjemah Thomas Secokusumo, Jakarta: Erlangga, 1999
- M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005
- Manan, Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung Fakultas Hukum UNPAD, 2000
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Mufraini, Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta : Salemba Diniyah 2002.
- Nasa'i, Imam, *Sunah-Sunah Nasa'i* , Kairo : Darul Hadits, 1431 H
- Noerhadi, Ichwan, *Kajian Fungsi Bidang Pengawas Dalam Pelaksanaan Proses Penyerahan Zakat Profesi Pada Baitul Mal Di Kota Langsa Menurut Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008*, Langsa : IAIN Zawiyah Cot Kala, 2013
- Noor Aflah, Kuntarno dan Mohd. Nasir Tajang, *Penyelesaian Zakat dan Peran Negara*, Cet. Ke-1, Jakarta : Forum Zakat (FOZ), 2006
- Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Bab I Pasal I angka 8.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Rangkuti, Freddy, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013

- Rasyid Thalib, Abdul, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Rusady, Ruslan, *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi*, Edisi Revisi ke-7, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Salusu, J., *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: Grasindo, 1996
- Setiawan, Deny, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun I, No.2 Maret 2011*, h. 200.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Sudirman, *Zakat dan Pusaran Arus Modernitas*, Malang : Malang Press, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000
- Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, 2004.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Ulfanur, Maulina, *Peran Baitul Mal Dalam Pemungutan Zakat Profesi Notaris Di Kota Langsa*, Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala, 2013
- Umar, Husein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Cetakan kedua. Jakarta: Gramedia. Pustaka Utama, 2002

PERTANYAAN

1. Bagaimana pendatapan baitul mal selama 3 tahun belakangan ini, apakah mengalami peningkatan?
2. dari mana sumber dana Baitul Mal selama ini?
3. Sumber dana mana saja yang menjadi penunjang utama dana di Baitul Mal?
4. Bagaimana sistem penerimaan dana di Baitul Mal?
5. Apakah Baitul Mal bisa memberikan sanksi bagi PNS yang tidak memberikan zakat ke Baitul Mal?
6. Bagaimana sikap PNS selama ini melihat Baitul Mal sebagai pengelola zakat?
7. Pernahkah Baitul Mal menerima Protes dari PNS, terkait penarikan zakat?
8. Berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh PNS?
9. Biasanya zakat yang diberikan akan di manfaatkan untuk apa?
10. Bagaimana cara untuk membangun komunikasi kepada instansi agar PNS di kantor mereka mau memberikan zakat ke Baitul Mal?
11. Adakah kendala selama ini yang dirasakan oleh Baitul Mal dalam menarik dana zakat dari PNS?
12. Bagaimana Baitul Mal mengatasi masalah tersebut?
13. Apakah Masalah tersebut sering terjadi?
14. Adakah kesulitan lain yang dirasakan?
15. Sejauh ini sampai dimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Baitul Mal?

Karena yang di wawancarai hanya staf dan kepala Baitul Mal, pertanyaan ini bisa digunakan untuk keduanya...

Foto Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : **PUTRI ANGGIA NINGSIH**
2. NIM : 2012012177
3. Tempat/Tgl. Lahir : Langsa/ 30 Agustus 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Status : Menikah
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Gampong Seulalah Bawah Dusun Tj. Jati No. 69
Kec. Langsa Lama – Kota Langsa

10. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Untung Sarwin
 - b. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 - c. Ibu : Eni Mariah
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Gampong Seulalah Bawah Dusun Tj. Jati No. 69

11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 2 Kebun Lama Lulus Tahun 2006
 - b. SMP : SMPN 2 Langsa Lulus Tahun 2009
 - c. SMA : SMAN 3 Langsa Lulus Tahun 2012
 - d. S1 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Langsa, Januari 2007

PUTRI ANGGIA NINGSIH